

**PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KINERJA GURU MATA  
PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI SE-KECAMATAN  
KOTA BARU KOTA JAMBI**

**Fransiskus Nugroho<sup>1</sup>, Redi Indra Yudha<sup>2</sup>**  
Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP UNBARI

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran responden dan pengaruh mengenai sertifikasi guru terhadap kinerja guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru. Berdasarkan analisis data pada hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru. Dengan hasil *model summary*  $R = 0,059$  dan  $R\ Square = 0,003$ . Oleh karena  $\alpha$  (Sig)  $< 0,05$ , maka regresi dapat digunakan untuk memprediksi sertifikasi guru pada taraf kepercayaan 95%. Pada *coefficient* nilai  $B\ constant = 54,573$ , menyatakan bahwa jika variabel sertifikasi guru diabaikan, maka kinerja guru = 54,573. Sedangkan, nilai variabel untuk sertifikasi (X) adalah 0,760, menyatakan bahwa jika tingkat sertifikasi guru seperti dilibatkan, maka kinerja guru meningkat sekitar 0,760.

**Kata Kunci : Sertifikasi Guru, Kinerja Guru.**

**Abstract**

This study aims to determine the description of respondents and the influence of teacher certification on the performance of economics subject teachers in SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru. Based on the data analysis on the results of research that there is a significant influence between teacher certification on the performance of economics subject teachers in SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru. With result of model summary  $R = 0,059$  and  $R\ Square = 0,003$ . Because  $\alpha$  (Sig)  $< 0.05$ , then regression can be used to predict teacher certification at 95% confidence level. In the coefficient B constant value = 54,573, states that if teacher certification variables are ignored, then teacher performance = 54,573. Meanwhile, the variable value for certification (X) is 0.760, stating that if the teacher certification level is included, then teacher performance increases around 0.760.

**Keyword : Teacher Certification, Teacher Performance.**

---

<sup>1</sup> Alumni Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNBARI

<sup>2</sup> Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNBARI

## PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat substansial. Di era globalisasi saat ini, Indonesia harus mampu meningkatkan pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Negara kita harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Saat ini, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral. Guru atau pendidik memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai.

Dalam perkembangan masa saat ini, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan pertimbangan dan perwujudan diri individu. Artinya, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses perkembangan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, bangsa, dan negara. Hal ini disebabkan, pendidikan akan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana merupakan komponen penting dalam pembangunan negara tersebut.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Meskipun demikian, kebijakan sertifikasi guru pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi akademik dan kompetensi. Bahkan bukan tidak mungkin, kebijakan sertifikasi juga memberi peluang lebar-lebar bagi terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut berefek lanjut pada munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam profesi guru. Guru yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, beban mengajar yang dilakukan oleh guru adalah sama. Akibatnya, konflik horizontal-internal terjadi. Guru yang belum bersertifikat menjadi tidak bersemangat, motivasi mengajar lemah, dan kualitas pendidikan pun menurun. Adapun konflik vertikal akan terjadi bila terdapat guru yang memangku jabatan tertentu tidak lulus uji sertifikasi.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat

pendidik. Lebih lanjut, didefinisikan bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Permasalahan masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Jambi pada khususnya, selalu dikaitkan dengan rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pengajaran di sekolah. Hal ini sangat beralasan dan didasarkan pada pertimbangan bahwa di antara berbagai komponen yang mempengaruhi mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, guru merupakan salah satu aspek yang pantas mendapat perhatian. Ditinjau dari posisi yang tertera dalam struktur organisasi pendidikan maupun dilihat dari tugas yang dibebankan, guru sangat berperan dalam menentukan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mampu mendedikasikan hidupnya dalam sebuah pekerjaan mulia untuk mencerdaskan para peserta didik kedepannya. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian sertifikasi merupakan salah satu penghargaan atas kerja keras para guru selama mendidik, meskipun tidak terlepas dari beban moral yang diembannya selama ini.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005). Oleh karena itu, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidik pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005).

Mulyasa (2007) menjelaskan bahwa sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai standar yang ditetapkan.

Adapun dilakukan sertifikasi bagi pekerjaan-pekerjaan profesional tentu saja bertolak dari dasar-dasar tertentu. Setidak-tidaknya ada beberapa landasan yang menjadi acuan untuk melaksanakan sertifikasi guru (Jalal, 2007:84-87), antara lain sebagai berikut :

1. Landasan Hukum.

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia dapat ditelusuri dari amanat Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 ayat 1 mengatakan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Landasan Psikologi.

Landasan psikologi bertolak dari kenyataan bahwa guru sebagai sebuah pekerjaan yang berurusan dengan manusia haruslah memiliki dasar-dasar psikologi tertentu. Sebuah pekerjaan profesional setidak-tidaknya harus mengatur pola hubungan manusiawi dan pendekatan-pendekatan tertentu yang harus mempertimbangkan psikologi individu dan psikologi masyarakat. Guru sebagai individu pertama-tama harus dilindungi dan melalui sertifikasi diharapkan akan membawa dampak bagi peningkatan harga diri dan kebanggaan terhadap profesinya. Guru profesional yang telah di sertifikasi, memiliki kebanggaan terhadap profesi dan tugas mulia yang disandangnya.

3. Landasan Sosiologis.

Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kompetensi dan keahlian (*knowledge-based society*), pengakuan terhadap profesi melalui sertifikasi sangatlah penting karena terkait erat dengan seberapa jauh individu-individu yang diakui memiliki keahlian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu melalui sertifikasi guru, masyarakat dapat berharap bahwa guru yang memiliki keahlian dan kompetensi itu dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang diberikannya kepada siswa di sekolah.

4. Landasan Ekonomi.

Calon guru yang telah disertifikasi dan menyandang predikat sebagai guru profesional tentu saja akan dihargai di masyarakat dan nilai pengabdianya juga dapat dihargai melalui imbalan yang didapatnya. Karena itu, sertifikasi guru setidak-tidaknya sejalan dengan konsep modal manusia (*human capital*) dimana melalui investasi terhadap pendidikan, pelatihan dan seleksi-seleksi yang diikuti guru, pada akhirnya mereka dapat memperoleh kembali “keuntungan” baik secara material (melalui peningkatan kesejahteraan) dan non material (melalui peningkatan status sosial dan martabatnya di dalam masyarakat).

Upaya peningkatan profesionalisme guru di Indonesia melalui sertifikasi guru sebenarnya bertolak dari beberapa kondisi anteseden dalam duni pendidikan kita. Kondisi anteseden tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek menurut Jalal (2011:80-82), sebagai berikut :

1. Mutu Guru.

Adalah kualitas maupun kuantitas yang ada dan dimiliki oleh guru, baik dilihat dari segi kompetensi maupun pengalaman serta keprofesionalannya dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun lingkungan sekolah.

2. Prestasi Siswa.

Adalah hasil yang dicapai seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan tes angka nilai yang diberikan oleh guru. Artinya, seorang siswa dapat dikatakan berhasil atau tidaknya bukan hanya dilihat dari perolehan nilai dan angka, melainkan kemampuan dalam mengembangkan pengalaman belajar mereka selama menempuh pendidikan.

3. Kesejahteraan Guru.

Merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan sosial guru agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai guru.

Hasibuan (2007:94) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Sedangkan, Prawirosentono (2008:2), kinerja atau dalam bahasa inggris adalah performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sementara, Simamora (2009:156) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. Output yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun non fisik yang menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil atau pekerjaan baik berupa fisik atau material maupun non fisik maupun non material.

Tujuan manajer (Kepala Sekolah) terhadap guru salah satunya adalah melakukan penilaian atas kinerjanya. Penilaian ini mutlak dilaksanakan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh guru. Apakah kinerja yang dicapai setiap guru baik, sedang, atau kurang. Selanjutnya, Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) yang tertuang dalam Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menetapkan indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu :

1. Kemampuan Mengembangkan Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran.

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

2. Kemampuan Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru.

3. Kemampuan Melakukan Evaluasi/Penilaian Pembelajaran.

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan.

Sementara, Rachmawati, dkk (2013:19), menyatakan bahwa ada 6 (enam) ukuran yang dapat digunakan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar.

Seorang guru yang profesional tentu memiliki kemampuan dalam mempersiapkan bahan pengajaran sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, dengan adanya kesiapan dalam cara mengajar tentu diharapkan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, baik dalam segi waktu dan penggunaan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran.

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik.

Seorang guru hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembelajaran, adakalanya materi yang diberikan membutuhkan materi tambahan dan terkadang bahan bacaan yang ada masih membutuhkan penjelasan yang lebih akurat agar dalam proses pembelajaran pada siswa dapat lebih memahami dan mengerti akan materi yang diberikan.

3. Penguasaan metode dan strategi mengajar.

Metode dan strategi mengajar tentu diperlukan dalam kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung didalam kelas. Sebab, dengan adanya metode dan strategi mengajar yang sesuai, tentu para siswa tidak akan merasa jenuh dalam belajar. Cenderung dengan seringnya menggunakan metode konvensional yang berkepanjangan terkadang membuat proses pembelajaran berjalan dengan tidak optimal.

4. Pemberian tugas-tugas kepada peserta didik.

Agar siswa dapat mengulang kembali materi pelajaran dirumah, seorang guru perlu memberikan tugas-tugas kepada para siswa, dimana tugas-tugas tersebut disamping secara tidak langsung membuat siswa mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan, hal ini juga akan membuat siswa terbiasa untuk mengasah kembali

sejauhmana kemampuan yang telah mereka miliki selama mengikuti proses pembelajaran.

5. Kemampuan mengolah kelas.

Cenderung seorang guru tidak memperhatikan salah satu aspek yang mendukung kelancaran dalam proses pembelajaran, yakni pengelolaan kelas. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pengelolaan kelas yang baik, guru dapat mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran, seperti siswa mengobrol dengan teman sebangkunya, pengawasan yang tidak efektif kepada semua siswa, maupun hal-hal lainnya.

6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.


Hasil belajar tentu saja dapat diperhatikan secara baik melalui perolehan nilai yang diterima oleh masing-masing siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Meskipun demikian, seorang guru tentu diharapkan dapat memperhatikan beberapa aspek dari siswa agar mampu memberikan penilaian dan titik evaluasi yang tepat kepada setiap siswa, agar para siswa tidak merasa dirugikan dan siswa pun mampu mengetahui sejauhmana ketidakmampuan mereka sendiri dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut.

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan. Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Carudin (2011:230), mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru, yaitu 1) Kepemimpinan kepala sekolah, 2) Iklim kerja, dan 3) Kualifikasi kemampuan guru. Sedangkan, Sunarto, dkk (2011:21), mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru, yaitu 1) Gaya kepemimpinan, 2) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 3) Iklim organisasi, 4) Kepuasan kerja, dan 5) Kompetensi.

Kebijakan sertifikasi bagi guru memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan sertifikasi guru pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi akademik dan kompetensi. Hal ini disebabkan, pendidikan akan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana merupakan komponen penting dalam pembangunan Negara tersebut. Maka, kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja untuk unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan atau pembelajaran dilembaga pendidikan.

Dengan demikian, dengan adanya pemberian fasilitas berupa sertifikasi dapat membangun pendidikan yang berkualitas dan berkompeten. Dimana, dalam hal ini kualitas dan kompetennya dunia pendidikan tidak terlepas dari adanya pengaruh tenaga pendidik yang memiliki tingkat profesionalitas serta tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dan untuk melihat hasil penelitian dari perhitungan-perhitungan instrumen yang digunakan, maka digunakan metode analisis data. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana. Dimana, dalam menganalisis pengukuran yang menguji pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru. Dengan menggunakan estimasi :  $Y = a + b_1X_1 + e$ . Dalam penelitian, tingkat pengukuran dan pengaruh antar variabel dapat diukur dengan menggunakan uji antara satu variabel instrumen dengan variabel instrumen lainnya. Dimana, hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidaknya variabel-variabel yang digunakan tersebut.

Untuk mengetahui gambaran-gambaran yang ada dalam penyebaran kuesioner yang dilakukan maka digunakan analisis deskriptif. Deskriptif yang oleh Syekh (2011:15) dijelaskan sebagai suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran dengan suatu tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran yang sistematis sesuai fakta yang sedang diselidiki. Selanjutnya, dikatakan bahwa jika kita ingin meneliti satu dua aspek yang sudah dipetakan maka kita harus masuk kedalam penelitian yang lebih mendalam.

Dengan menggunakan variabel sertifikasi guru (X) dan kinerja guru (Y), maka dalam analisa data penelitian akan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dalam uji persyaratan data yang dilakukan. Sementara, untuk analisisnya sendiri cukup menggunakan uji analisis regresi linier sederhana karena variabel yang digunakan hanya terdiri dari sertifikasi guru (X) dan kinerja guru (Y).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggapan responden atau para guru terhadap sertifikasi dan kinerja guru di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dapat dilihat dari pilihan kriteria jawaban

setiap item pertanyaan yang telah dikembangkan berdasarkan indikator dari variabel sertifikasi dan kinerja guru di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

**Tabel 1 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sertifikasi Guru (X)**

No	Indikator	Skor Total	Rerata	TCR	Keterangan
1.	Landasan Hukum	247	3,12	77,92	Cukup Baik
2.	Landasan Psikologis	228,50	2,81	70,21	Cukup Baik
3.	Landasan Sosiologis	225	2,75	68,75	Cukup Baik
4.	Landasan Ekonomis	234	3,40	85	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>233,63</b>	<b>3,02</b>	<b>75,47</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber : Data Diolah, Tahun 2016.

**Tabel 2 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kinerja Guru (Y)**

No	Indikator	Skor Total	Rerata	TCR	Keterangan
1.	Perencanaan dan Persiapan	266,50	2,44	48,83	Sangat Kurang Baik
2.	Penguasaan Materi	251	3,18	63,67	Kurang Baik
3.	Metode dan Strategi	253,50	3,23	64,50	Kurang Baik
4.	Pemberian Tugas	261,50	3,36	67,17	Cukup Baik
5.	Mengelola Kelas	250	3,17	63,33	Kurang Baik
6.	Penilaian dan Evaluasi	261,50	3,36	67,17	Cukup Baik
<b>Jumlah</b>		<b>257,33</b>	<b>3,12</b>	<b>62,44</b>	<b>Kurang Baik</b>

Sumber: Data Diolah, 2016.

Pengujian normalitas data dalam suatu penelitian secara ilmiah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Uji *Kolmogorov Smirnov-Test* (Uji K-S) sebagai pengukur terhadap instrumen penelitian yang dijadikan tolok ukur dalam suatu penelitian.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Sertifikasi Guru	Kinerja Guru
N		60	60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	31.1500	51.4667
	Std. Deviation	3.14521	5.35982
Most Extreme Differences	Absolute	.143	.215
	Positive	.143	.115
	Negative	-.090	-.215
Kolmogorov-Smirnov Z		1.111	1.666
Asymp. Sig. (2-tailed)		.169	.108

a. Test distribution is Normal.

Hubungan (korelasi) antara variabel Sertifikasi Guru (X) terhadap Kinerja Guru (Y) di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Untuk menguji Hipotesis akan diuji dengan menggunakan alat Statistik Koefisien Korelasi. Dari struktur analisis linear akan dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat signifikansi dan nilai koefisien dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk substruktur dari analisis regresi linear sederhana.

**Tabel 4 Hasil Analisis Estimasi Regresi Variabel Sertifikasi Guru (X) Terhadap Kinerja Guru (Y) di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	54.573	6.993		7.804	.000
Sertifikasi	.760	.223	.559	6.446	.001

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh suatu analisis model estimasi regresi linear berganda adalah  $Y = 54,573 + 0,760 X$ . Hasil dari analisis model estimasi regresi linear sederhana diperoleh nilai konstanta sebesar 54,573. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya sertifikasi guru terhadap kinerja guru di SMA Negeri 7 Kabupaten Tebo telah mencapai 54,573%. Artinya, bagi guru di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, faktor-faktor tersebut menjadi penting atau tidak penting untuk menentukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

### 1. Gambaran Sertifikasi Guru (X) Terhadap Kinerja Guru (Y) SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa kompetensi guru di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang terdiri dari landasan hukum, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ekonomis, serta hubungan antar variabel termasuk kategori cukup baik, seperti dikemukakan oleh 60 orang responden atau sebesar 75,47%. Hal ini menjelaskan bahwa sertifikasi guru yang ada di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dapat dinyatakan cukup baik. Sementara, pada variabel kinerja guru di SMA Negeri Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan, dimana variabel ini sendiri terdiri dari perencanaan dan persiapan, penguasaan materi, metode dan strategi, pemberian tugas, mengelola kelas dan penilaian dan evaluasi termasuk kategori kurang baik, seperti dikemukakan oleh 60 orang responden atau sebesar 62,44%. Hal ini berarti kinerja guru yang ada di SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dapat dinyatakan kurang baik.

### 2. Pengaruh Sertifikasi Guru (X) Terhadap Kinerja Guru (Y) SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diinterpretasikan bahwa data sertifikasi guru terhadap kinerja guru SMA Negeri Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dinyatakan varian homogen karena  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ . Dengan hasil *model summary*  $R = 0,059$  dan  $R \text{ Square} = 0,003$ . Pada *coefficient*, nilai  $t = 6,446$  dengan  $\alpha \text{ (sig)} = 0,006$ . Oleh karena  $\alpha \text{ (Sig)} < 0,05$ , maka regresi dapat digunakan untuk memprediksi sertifikasi guru pada taraf kepercayaan 95%. Pada *coefficient* nilai  $B \text{ constant} = 54,573$ , menyatakan bahwa

jika variabel sertifikasi guru diabaikan, maka kinerja guru = 54,573. Sedangkan, nilai variabel untuk sertifikasi (X) adalah 0,760, menyatakan bahwa jika tingkat sertifikasi guru seperti dilibatkan, maka kinerja guru meningkat sekitar 0,760.

Lebih lanjut, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dilain pihak, undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru yang telah lolos uji sertifikasi akan diberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anoraga (2006:19), menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kompensasi, gaji, atau imbalan. Meskipun faktor ini pada umumnya tidak menempati urutan paling atas, tetapi masih merupakan faktor yang mudah mempengaruhi ketenangan dan kegairahan kinerja guru. Artinya, melalui sertifikasi ini guru akan melalui serangkaian proses dan persyaratan tertentu untuk mendapat sertifikat sebagai pendidik profesional. Dimana, sertifikat tersebut harus dipertahankan oleh guru dengan mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, sertifikasi guru tidak hanya bertujuan untuk mendapat sertifikat pendidik saja, namun dengan adanya sertifikasi diharapkan kinerja guru akan menjadi lebih baik dan tujuan Pendidikan Nasional akan tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan, guru yang telah disertifikasi diharapkan bisa menjadi guru yang profesional, bisa mengajar dengan baik, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan dapat menjunjung tinggi profesi guru, sehingga profesi guru akan lebih dihargai dan tidak diremehkan lagi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Sertifikasi guru mendapat nilai capaian responden sebesar 75,47 dengan kategori cukup baik, sedangkan kinerja guru nilai capaian responden sebesar 62,44 dengan kategori kurang baik.
2. Berdasarkan analisis data pada hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru mata pelajaran ekonomi di SMA Se-Kecamatan Kota Baru Kota Jambi diperoleh ANOVA, nilai  $F = 65,199$  dengan  $\alpha$  (sig) = 0,007. Oleh karena  $\alpha$  (Sig) < 0,05, maka regresi dapat digunakan untuk memprediksi sertifikasi guru pada taraf kepercayaan 95%. Pada *coefficient* nilai *B constant* = 54,573, menyatakan bahwa jika variabel sertifikasi guru diabaikan, maka kinerja guru = 54,573. Sedangkan, nilai variabel untuk sertifikasi (X) adalah 0,760, menyatakan bahwa jika tingkat sertifikasi guru seperti dilibatkan, maka kinerja guru meningkat sekitar 0,760.

**Saran**

Pihak manajemen sekolah hendaknya mampu untuk lebih memperhatikan dengan optimal dan melalui berbagai pertimbangan yang matang dalam hal memberikan kesempatan kepada para guru bidang studi masing-masing untuk mengikuti maupun mendapatkan sertifikasi. Selain itu, para guru bidang studi yang bersangkutan hendaknya lebih mengabdikan dirinya, mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi yang dimiliki untuk mengembangkan potensi siswa menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anoraga. 2006. *Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Carudin. 2011. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Kerja Sekolah Terhadap Kinerja Guru (Studi Deskriptif Analitik Pada Guru SMK Negeri se-Kabupaten Indramayu). *Jurnal Edisi Khusus*. No.2, Agustus 2011. ISSN : 1412-565X. Hal : 229-245.
- Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Jalal, Fasli, 2007. *Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu*.: Jakarta : Rineka Cipta.
- Mulyasa, E. 2007. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3. Jakarta.
- Prawirosentoro, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- Rachmawati, T, Daryanto, & Sandy. A. 2013. *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Simamora, H. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keempat, Cetakan Pertama*. Yogyakarta : YKPN.
- Sunarto & Djumadi, P. 2011. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru SMP di Wilayah Sub Rayon 04 Kabupaten Demak. *Jurnal Analisis Manajemen*, Vol. 5, No. 1, Juli 2011. ISSN : 14411-1799. Hal : 16-29.
- Syekh, Said. 2011. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial*. Jakarta : Gaung Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Bandung : Citra Umbara.